



**P U T U S A N**

**Nomor : 223/PID/2013/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

**N a m a** : **EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI** -----  
**Tempat lahir** : Bogor -----  
**Umur/Tgl. Lahir** : 37 Tahun/07 Juni 1976 -----  
**Jenis kelamin** : laki-laki -----  
**Kebangsaan** : Indonesia -----  
**Tempat Tingga** : Jalan Karanggan Muda RT. 02 / 03 Karanggan, Gunung Putri,  
Kabupaten Bogor -----  
**A g a m a** : Islam -----  
**Pekerjaan** : Karyawan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 (Rutan) ; -----
2. Ditangguhkan sejak tanggal 29 Nopember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 (Tahanan Rumah) ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 (Tahanan Rumah) ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 (Tahanan Rumah) ; ----

**PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 491/Pid.B/2012/PN.Cbn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2012, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI**, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Hal 1 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2012, bertempat di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Desa Citereup Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di area PT. Indocement Tunggal Prakarsa Desa Citereup Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ada kegiatan senam pagi yang diisi kegiatan orasi oleh terdakwa selaku Ketua Serikat Pekerja PT. Indocement Tunggal Prakarsa sehingga dengan adanya kegiatan orasi tersebut menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan raya karena massa dari Serikat Pekerja melakukan konvoy sehingga mengganggu kenyamanan pada warga masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan Pabrik;
- Bahwa masyarakat yang sebelumnya telah merasa kesal terhadap ulah terdakwa selaku Ketua Serikat Pekerja PT. Indocement yang sering melakukan demo dan mengganggu kenyamanan masyarakat, kemudian para tokoh pemuda dari 12 desa yang tinggal disekitar lokasi PT. Indocement Tunggal Prakarsa yang merasa terganggu oleh kegiatan Pengurus Serikat Pekerja yang dipimpin oleh terdakwa selaku Ketuanya melakukan protes kepada Pengurus Serikat Pekerja PT Indocement yang selanjutnya dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Security dan pihak Kepolisian, namun upaya mediasi tidak terlaksana karena keinginan dari masyarakat untuk mengajukan 12 (dua belas) orang sebagai perwakilan dari 12 desa untuk berdialog dengan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT. Indocement ditolak oleh terdakwa selaku Ketuanya sehingga akibatnya massa dari 12 desa masuk areal Perusahaan dan terjadi bentrokan fisik antara warga masyarakat dengan Anggota Serikat Pekerja PT. Indocement dan tidak lama kemudian massa dapat dihalau oleh pihak Kepolisian ke luar areal perusahaan.
- Bahwa setelah bentrokan fisik antara warga masyarakat dengan Anggota Serikat Pekerja PT. Indocement dapat diredakan oleh security Perusahaan dan pihak Kepolisian dan masyarakat dapat dihalau keluar areal perusahaan, selanjutnya pada sekitar jam 10.00 WIB massa anggota Serikat Pekerja PT. Indocement yang dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Serikat Pekerja PT. Indocement berjalan menuju Kiln Plant P-1 dan P-2 sambil membawa kayu dan

Hal 2 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi dipukul-pukulkan ke lantai masuk ke dalam CCP P-1 dan P-2 kemudian terdakwa berteriak-teriak memaksa menyuruh saksi DADANG WARDIMAN dan saksi TOTOK BUDI HARSANI selaku Operator Kiln P-1 dan P-2 untuk menghentikan atau menyetop Kiln P-1 dan P-2 dengan alasan untuk keamanan pabrik karena diluar panel sudah terjadi pengrusakan oleh massa dari luar dan telah jatuh korban dari anggota Serikat Pekerja.

- Bahwa setelah diperintahkan oleh terdakwa seiaku Ketua Serikat Pekerja PT. Indocement untuk menghentikan Kiln P-1 dan P-2 kemudian saksi DADANG WARDIMAN dan saksi TOTOK BUDI HARSANI selaku Operator Kiln P-1 dan P-2 yang merasa ketakutan dan atas adanya perkataan dari terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab bila Kiln P-1 dan P-2 dihentikan, akhirnya saksi DADANG WARDIMAN dan saksi TOTOK BUDI HARSANI selaku Operator Kiln P-1 dan P-2 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HURIP TANTUDJOJO selaku Plant Manager PT. Indocement Tunggal Prakarsa yang berwenang untuk menghentikan mesin Kiln P-1, P-2 dan P-5, menghentikan mesin Kiln P-1 dan Kiln P-2.
  - Bahwa setelah berhasil memerintahkan saksi DADANG WARDIMAN dan saksi TOTOK BUDI HARSANI menghentikan mesin Kiln P-1 dan P-2, kemudian terdakwa bersama massa Serikat Pekerja PT. Indocement berjalan menuju mesin Kiln P-3 dan P-4 dan setelah masuk kedalam CCP Kiln P-3 dan P-4 terdakwa memerintahkan kepada karyawan yang berada di Panel P-3 dan P-4 untuk menghentikan mesin Kiln P-3 dan P-4 yang dijawab oleh saksi RETNAWAN WIDHIANTORO selaku Vice Plant. Manager P-3 dan P-4, Kiln P-3 dan P-4 tidak boleh distop karena akan ngebul dan masyarakat akan komplain dan bisa menyerang Plant, ini sawah ladang kita yang harus dijaga bersama dan setelah tidak berhasil menghentikan mesin Kiln P-3 dan P-4 selanjutnya terdakwa bersama massa Serikat Pekerja PT. Indocement berjalan menuju Kiln P-5 dan memerintahkan karyawan yang berada di CCP Kiln P-5 untuk menghentikan mesin Kiln P-5 namun dijawab oleh saksi HURIP TANTUDJOJO selaku Plant Manager Kiln P-5 hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kondisi di Coal Mill dalam keadaan penuh batu bara dan apabila dihentikan dapat berakibat meledak dan akhirnya terdakwa bersama dengan massa Serikat Pekerja meninggalkan area Kiln P-5.
  - Bahwa saksi HURIP TANTUDJOJO selaku Plant Manager Kiln P-1, P-2 dan P-5 orang yang bertanggung jawab terhadap beroperasinya mesin P-1, P-2 dan P-5 orang yang bertanggung jawab terhadap beroperasinya mesin P-1, P-2 di PT. Indocement merasa tidak senang terhadap perbuatan terdakwa yang telah membawa massa Serikat Pekerja PT. Indocement dan masuk kedalam CCP P-1 dan P-2 yang kemudian memaksa dan memerintahkan saksi DADANG
- Hal 3 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIMAN dan saksi TOTOK BUDI HARSANI untuk menghentikan mesin Kiln P-1 dan P-2, sehingga karena merasa ketakutan akhirnya mesin Kiln P-1 dan P-2 dimatikan oleh saksi DADANG WARDIMAN, yang seharusnya dalam keadaan normal mesin tidak boleh dimatikan dan apabila mau dimatikan harus atas perintah Plant Manager, sehingga akibat dihentikannya mesin Kiln P-1 dan P-2 terhentinya produksi Clinker selama 24 jam yang mengakibatkan PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk mengalami kerugian materi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) berkas Manual Sistem Manajemen Krisis ; -----
  - 1 (satu) Prosedur Penanganan Krisis ; -----
  - 1 (satu) Lembar Kiln Shutdown Terencana (SOP) ; -----
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Operator Mesin Kiln Saksi Dadang dan Totok ; -----
  - 18 (delapan belas) berkas Surat Penetapan dan Job Description ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Hal 4 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” ***Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan*** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) berkas Manual Sistem Manajemen Krisis ; -----
  - 1 (satu) Prosedur Penanganan Krisis ; -----
  - 1 (satu) Lembar Kiln Shutdown Terencana (SOP) ; -----
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Operator Mesin Kiln Saksi Dadang dan Totok
  - 18 (delapan belas) berkas Surat Penetapan dan Job Description ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebagai mana Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.Cbn., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 15 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 10 Juni 2013 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan surat pengantar Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Juli 2013 Nomor. W11.U20/2077/HN.01.10/VII/2013 , perihal Susulan memori banding perkara pidana no.491/Pid.B/2012/PN.Cbn. atas nama Terdakwa EDI IRIAWADI Bin ENTIS SURAJI dan memori banding tersebut

Hal 5 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa dengan seksama pada tanggal 01 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Mei 2013 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan PEMBANDING/Terdakwa dalam memori banding antara lain menyatakan bahwa : -----

1. Seandainya perbuatan terdakwa terbukti sebagai perbuatan pidana, namun karena perbuatan terdakwa dilakukan karena menjalankan kewajiban hukumnya maka seharusnya terdakwa juga tidak dijatuhi hukuman ; -----
2. Ataupun jika memperhatikan pada fakta persidangan yakni kondisi saat perbuatan terdakwa dilakukan adanya kondisi keterpaksaan untuk keamanan dan keselamatan diri dan teman-temannya serta asset perusahaan, juga seharusnya tidak bisa di hukum sebagaimana ketentuan pasal 48 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan : terhadap penjatuhan pidana tersebut tidak sependapat mengenai amar putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbedaan mengenai strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan kepada terdakwa, kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya dalam hal ini pihak PT. Indocement tempat terdakwa bekerja -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Mei 2013 tanggal 08 Mei 2013 serta memori Banding yang diajukan oleh

Hal 6 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan kembali mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah sangat jelas Terdakwa sama sekali tidak mempunyai wewenang secara hukum walau dengan alasan atau dalih apapun untuk mengambil tindakan guna mematikan mesin atau alat-alat yang sedang digunakan dalam Pabrik tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah tidak lebih dari seorang Ketua Serikat Pekerja belaka yang jelas bukan sebagai Pemilik Pabrik sehingga wewenang yang ada padanya hanyalah sebatas tentang hal-hal yang menyangkut dengan urusan Pekerja saja sedangkan Terdakwa in casu dapat dianggap telah merasa se-olah-olah dirinya sebagai Pemilik Pabrik atau yang diberi wewenang untuk menghentikan mesin atau alat yang digunakan sehingga produksi jadi terhenti dan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori Bandingnya menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa terlalu ringan dan oleh karena dalam Putusan Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan cermat sehingga oleh karena itu memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan Putusan tersebut dapat disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Mei 2013 Nomor. 491/Pid.B/2012/PN.Cbn, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Hal 7 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.



**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 491 /Pid.B / 2012 /PN.CBN., yang dimintakan banding ; -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **S E L A S A** tanggal **30 J U L I 2013**, oleh kami **H. EFFENDI GAYO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MUSTARI, SH.MH.** dan **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 223 /Pen / Pid / 2013 / PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**H. M U S T A R I, SH.MH.**

**H. EFFENDI GAYO, SH.MH.**

ttd

**F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**YUNTHA DHARMANSYAH S., SH**

Hal 8 dari 8 hal, Putusan No.223/Pid/2013/PT.Bdg.